



Kecamatan Sukawangi

Jl.sukakerta 17345 081286142628

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukawangi

Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kelaring dari Desa (N1, N2, N3, N4, dan N6 (Asli);
2. Pas photo berwarna 3x4 = 2 (dua) lembar;
3. Photo copy KTP;
4. Photo copy KK;
5. Photo copy ijazah;
6. Photocopy Surat Akte Cerai Hidup/cerai mati;
7. Harus diurus oleh kedua mempelai dan tidak boleh Diwakilkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Pendaftaran;
2. Berkas Pemohon diserahkan Petugas Pendaftaran kepada Petugas Loker;
3. Petugas Loker menyerahkan berkas Pemohon kepada Koordinator Pelayanan untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, di proses dan diberi nomor registrasi oleh Kasi Pelayanan Publik;
4. Jika berkas Pemohon benar dan lengkap maka langsung diteruskan ke Camat untuk ditanda tangani;
5. Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Loker untuk di photo copy dan diarsipkan, yang asli di serahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit



Kecamatan Sukawangi

Jl.sukakerta 17345 081286142628

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukawangi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Camat dalam bentuk tanda tangan pada Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke kantor Camat Sukawangi

Jl. Sukawangi KM.01;

2. Wabsite sukawangi.-;

3. Email Kecamatan : Pelayanpublikkw23@gmail.com;

4. Istagram : kec_sukawangi;

5. Kotak Saran;

6. Formulir Survey IKM;

7. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a) Cek administrasi;

b) Cek lapangan;

c) Koordinasi internal.